



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

NASRULLOH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Prasung RT. 006/RW. 003, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. FARA AJAH PRIHATIN, S.H.,M.Hum.
2. JALIK POERWANTO, S.H.
3. ADIMAS DIDDIET PRASETYO, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum “FARA AP, S.H.,M.Hum dan Rekan”, beralamat kantor di Perum Palm Oasis Jl. Oasis Sememi Utara 2 No/35, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN

KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di Jl. Mbah Sholeh Prasung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

SETIAWAN BUDI CAHYONO, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Kepala Kejaksaan Negeri, Sidoarjo) selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Sultan Agung No. 36, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/23/PAN/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, dan memberikan substitusi kepada :

1. KHRISTIYA LUTIASANDHI, S.H.,M.H.
2. SATYA WIRAWAN, S.H.
3. EKA PRASETYA, S.H.
4. SYAFIRA ALIEN ROYANA, A.Md.,S.H.
5. MARSADI, S.H.
6. ANDI NURBAETI, S.H.
7. GITTA RATIH SUMINAR, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS (Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo), beralamat kantor di Jl. Sultan Agung No. 36, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-325/M.5.19/Gp/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY. tanggal 17 Maret 2020, tentang gugatan lolos dismissal dan dilanjutkan pemeriksaan acara cepat ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/PEN-HT/2020/PTUN.SBY., tanggal 17 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY. tanggal 17 Maret 2020 tentang, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/PEN-PP/20/PTUN.SBY., tanggal 18 Maret 2020, tentang Hari Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Seluruh berkas perkara Nomor : 44/G/2020/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak dan saksi-saksi para pihak serta ahli dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Maret 2020 dengan register perkara Nomor : 44/G/2020/PTUN.SBY. dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Objek Gugatan :

- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 6/PAN/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran tanggal 19 Februari 2020;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
2. Bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif :
Pasal 5 (1) : " tenggang waktu mengajukan gugaran di Pengadilan dihitung 90 Hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;
Pasal 5 (2) : "Pihak Keiga yang tidak setuju oleh keputusan Hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan dihitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya";

3. Bahwa Pasal 67 ayat 2 Undang Undang Peradilan Tata Usaha pada intinya menyebutkan: "Penggugat dapat mngajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan , sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, adapun ayat 3 menyebutkan : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkaranya";
4. Bahwa sesuai pasal 98 (1) Undang undang Nomor 51 Thun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha negara berbunyi : ' Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan alasan permohonannya, Penggugat dan gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat;

Tenggang Waktu :

1. Bahwa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Prasung dibuka mulai tanggal 22 Januari 2020 s/d 30 Januari 2020;
2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu bakal Calon Peserta Pemilihan Kepala desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidorujo yakni pada tanggal 30-01-2020 mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidorujo dan telah melengkapi dan menyerahkan syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Prasung yang telah ditetapkan oleh Tergugat ;
3. Bahwa pada 30 Januari 2020 Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan seluruh syarat-syarat tersebut secara lengkap kepada Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2020 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa No.: 6/ PANIII/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang CaJon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidorujo yang berhak di pilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menetapkan : Sdr.M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. NASRUDIN, sebagai Calon yang berhak dipilih dalam PILKADES Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima Tergugat tanggal 28 Pebruari 2020, akan tetapi dalam tenggang waktu 10 hari yang sejak diterimanya surat keberatan tersebut oleh tergugat, Tergugat tidak mengbiraukannya oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di atur dalam yang ditentukan Pasal 5 Pyeraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018, jadi masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Oktober 1994, Putusan mahkamah Agung R.I Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, bahwa "Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak Pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Prasung dibuka mulai tanggal 22 Januari 2020 s/d 30 Januari 2020;
2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu bakal Calon Peserta Pemilihan Kepala desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yakni pada tanggal 30-01-2020 mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan telah melengkapi dan menyerahkan syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Prasung yang telah ditetapkan oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo bagi peserta. Adapun syarat- syarat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Prasung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017, adalah warga Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- 3) Warga Negara Indonesia;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat;
- 5) Pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa, berumur sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun dan setinggi tingginya usia 63 (enam puluh tiga) tahun';
- 6) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas/RSUD Sidoarjo;
- 7) Surat keterangan bebas narkoba dari Puskesmas atau RSUD Sidoarjo;
- 8) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian (SKCK) dari Polresta Sidoarjo;
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun;
- 10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali berturut turut atau terputus putus berdasarkan undang-undang No. 6 Thun 2014 atau 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 12) Membuat surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- 13) Bakal Calon Kepala desa yang telah menerima tanda terima pendaftaran apabila mengundurkan diri dikenakan sanksi administrasi yang ditentukan oleh panitia dan dituangkan dalam surat pernyataan;
- 14) Membuat surat pernyataan mengetahui dan memahami karakteristik sosial budaya, ekonomi masyarakat/desa setempat;
- 15) Menyerahkan foto copy Akta Kelahiran dengan menunjukkan yang aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bagi Bakal Calon dari TNI/POLRI, BUMD, PNS, PTI disamping memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada butir A juga harus memenuhi syarat:

1. Memiliki izi tertulis dari instansi/pejabat yang berwenang;
2. Belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;
3. Belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya;--
4. Tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan atau Negara;

Bahwa Penggugat tidak perlu memenuhi persyaratan B karena Penggugat bukan dari TNI/POLRI, BUMD, PNS, PTT;

C. Perangkat Desa yang ikut pencalonan Kepala Desa, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir A juga mempunyai kewajiban:

- 1) Mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa;
- 2) Mengajukan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

Bahwa Penggugat tidak perlu memenuhi persyaratan C karena Penggugat bukan dari Perangkat Desa;

D. Anggota, Sekretariat, dan Wakil Ketua BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Disamping memenuhi syarat sebagaimana memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir (A) juga harus mengajukan permohonan pengunduran diri dari anggota BPD kepada Ketua BPD atau kepada Pimpinan BPD, bila Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

Bahwa Penggugat tidak perlu memenuhi persyaratan C karena Penggugat bukan dari Anggota, Sekretariat, dan Wakil Ketua BPD;

E. Panitia mengumumkan dimulainya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Prasung kepada Masyarakat Desa Prasung pada saat mengadakan sosialisasi mengenai pemilihan kepala Desa dan juga melalui panflet kepada seluruh masyarakat Desa Prasung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan

secara tertulis di atas meterai kepada Ketua Panitia;

Pemilihan Kepala desa dengan dilampiri :

- 1) Foto Copy kartu Tanda Penduduk dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang dilegalisir oleh Dispendukcapil;
- 2) Foto Copy surat Tanda Tamat Belajar (STTB) stsu ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir instansi/pejabat yang berwenang (Sekolah/Diknas);
- 3) Foto copy Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir oleh Dispendukcapil;
- 4) Surat Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Sidoarjo, untuk persyaratan Pendaftaran Calon Kepala Desa;
- 5) Surat Keterangan sehat dari Puskesmas/RSUD Sidoarjo;
- 6) Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bagi TNI,POLRI,PNS,PTT dan Perangkat Desa);
- 7) Surat permohonan ijin cuti/surat izin cuti dari Pejabat yang berwenang (Khusus bagi TNI,POLRI, BUMN, PNS/ASN, PTT dan Perangkat Desa)
- 8) Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditanda tangani oleh Bakal Calon Kepala desa diatas meterai yang cukup;
- 9) Pas foto terakhir berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 10 (sepuluh) R sebanyak 2 lembar berbingkai wama hitam dengan ketentuan :
 - Bagi bakal calon pria menggunakan jas, berdasi, berpeci dan tanpa kacamata;
 - Bagi bakal calon wanita menggunakan jas dan tanpa kacamata;
 - Latar belakang foto (back ground) warna merah;
10. Surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon kepala Desa, berisi antara lain;
 - Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak akan mengundurkan diri terhitung sejak setelah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya proses pemilihan Kepala Desa;
 - Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali berturut-turut atau terputus-putus berdasarkan undang-undang Nomor: 6 Tahun 2004 atau 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - Tidak sedang memiliki tanggungan terhadap Keuangan Desa atau Negara;
- G. Surat permohonan beserta lampirannya tersebut di atas dimasukkan ke dalam snelhecker map warna merah dan ditulis nama Bakal Calon rangkap 3 (1 asli 2 foto copy);
- H. Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat berkas administrasi yang telah ditetapkan, maka berkas langsung dikembalikan lagi kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk dilengkapi;
- I. Bagi Calon Kepala Desa incumbent (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa;
4. Bahwa pada 30 Januari 2020 Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan seluruh syarat-syarat tersebut secara lengkap kepada Tergugat;
5. Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat persyaratan lain yang tidak dimuat dalam persyaratan tetap sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat persyaratan lainnya yakni untuk mengisi dan menandatangani blanko surat pernyataan, adapun surat pernyataan tersebut berisi : "Penggugat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme dan tindak pidana makar. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gugur sebagai kepala Desa Prasung. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat administrasi Calon Kepala Desa Prasung";

6. Bahwa Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo telah membuat persyaratan tambahan yang mengada-ada/melanggar/menyimpang dari Pasal 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa karena telah membuat tambahan syarat yang tidak ada di dalam isi Pasal 16 (a) sampai dengan (o) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa karena di dalam Pasal 6 (a) sampai dengan (o) tidak ada persyaratan seperti yang dibuat oleh Tergugat tersebut diatas, sehingga persyaratan tambahan dari Tergugat tersebut sangat mengada, diskriminatif serta mencederai marwah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Kepala Desa sehingga persyaratan tersebut harus dikesampingkan oleh karenanya Penggugat secara hukum tidak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan termaksud;

7. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2020 Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: "Surat Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa Nomor: 6/ PANIII/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang berhak di pilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menetapkan : Sdr. M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M. NASRUDIN sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena seharusnya Penggugat juga ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan syarat syarat sebagai bakal calon kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan berkas persyaratan Penggugat tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat hingga saat ini secara hukum persyaratan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sehingga hal ini tampak terdapat ketidakadilan dan diskriminasi dari Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pada tanggal 28 Pebruari 2020 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa No.: 6/PANIII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang berhak dipilih dalam Pilkadaes Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena tidak memuat nama Penggugat sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pilkadaes Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo padahal Penggugat telah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sehingga membuat hak Penggugat untuk dipilih sebagai Kepala Desa Prasung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buduran Kabupaten Sidoarjo hilang dan pendukung Penggugat kecewa berat karena tidak bisa mengaspirasikan hak pilihnya untuk memilih Penggugat sebagai kepala desa yang diinginkan di Desa Prasung dengan tembusan kepada BPD Prasung yang mana surat keberatan tersebut telah diterima Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2020 akan tetapi hingga 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada jawaban dari Tergugat;

10. Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah melanggar hak politik seseorang yakni hak Politik Penggugat yang telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
11. Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*Law of The Land*) dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum (*Rule of Law*). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara Negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Bahwa sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, menentukan bahwa pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil demikian halnya Kepala desa Prasung kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo diharapkan menghasilkan kepemimpinan Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang kredibel dan akuntabel melalui proses Pilkades, pembuat Undang-undang melakukan perbaikan regulasi, khususnya regulasi mengenai Pilkades yang terakhir dengan disahkan Undang Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2020

tentang Pilkades;

12. Bahwa dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang undangan selain tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi secara hirarki, tetapi juga haruslah mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagai pedoman dalam pembentukan segala bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia;
13. Karena hak partisipasi Penggugat merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang berlaku secara universal sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1) Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni : bahwa Tergugat tidak adil, diskriminatif, tidak cermat dalam membuat persyaratan-persyaratan Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sehingga hak Penggugat untuk dipilih sebagai Kepala desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo terhalang dan pendukung Penggugat tidak bisa menyalurkan aspirasinya untuk memilih Penggugat sebagai Kepala Desa Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sehingga beralasan hukum objek sengketa dan harus dibatalkan;
15. Bahwa Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mohon agar menunda pelaksanaan Keputusan No. 6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang berhak di pilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menetapkan : Sdr.M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN, ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena dikhawatirkan Tergugat akan melaksanakan Keputusan tersebut tanpa mengindahkan proses persidangan atas perkara gugatan Tata Usaha Negara ini karena Penggugat tidak dapat ikut sebagai kontestan yang secara jelas hak-hak Penggugat sebagai manusia dan warga negara telah direnggut disamping itu para konstituen/pendukung/simpatian/ Penggugat akan kehilangan jagonya dan Hak suaranya sehingga tidak bisa menyalurkan aspirasinya untuk memilih Penggugat sebagai Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran untuk membangun desanya, adapun bunyi Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga secara hukum gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

16. Bahwa Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar perkara gugatan Tata Usaha Negara ini diproses dengan pemeriksaan acara cepat karena terdapat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yakni untuk mengikuti sebagai peserta dalam pemilihan kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang akan dilaksanakan pada 19 April 2020 sehingga waktunya sudah terlalu mendesak/mepet dan pendukung Penggugat sangat kecewa karena tidak bisa mengaspresiasi hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Prasung untuk memilih Penggugat sebagai Kepala Desa yang diinginkan untuk membangun desanya, untuk itu Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya berkenan memeriksa dan memutus dengan cara pemeriksaan acara cepat. sesuai Pasal 98 (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha negara berbunyi :' Apabila terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan alasan permohonannya, Penggugat dan gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat;

Maka berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, tindakan Tergugat merupakan tindakan melanggar peraturan dan asas-asas umum pemerintah yang baik sehingga sangat beralasan hukurn bila objek sengketa dinyatakan batal dan beralasan juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata Usaha negara yang baru yakni mencantumkan nama Penggugat dan Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memberi putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Nomor : 6/PAN/W2020 Kabupaten Sidoarjo yang berhak di pilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menetapkan : Sdr. M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M. NASRUDIN sebagai Calon yang berhak dipilih dalam PILKADES Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang telah diterbitkan oleh Tergugat;
2. Memerintahkan/Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : 6/PAN/W2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang berhak di pilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menetapkan : Sdr. M. SYAFI'I, S.A.P, M.AP dan Sdr. M. NASRUDIN sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang telah diterbitkan oleh Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa: Surat Keputusan Nomor : 6/PAN/W2020 tanggal 19 Pebruari 2020 yang telah diterbitkan oleh Tergugat tentang Penetapan Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran : Sdr. M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M. NASRUDIN, sebagai Calon Kepala Desa Prasung kecamatan Buduran yang telah diterbitkan oleh Tergugat;

3. Memerintahkan/mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan tata Usaha Negara Berupa: Surat Keputusan Nomor : 6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 yang telah diterbitkan oleh Tergugat tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menetapkan M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M.NASRUDDIN, sebagai Calon Kepala Desa Prasung kecamatan Buduran secara seketika sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan/mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha negara yang baru tentang pengesahan calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran a). M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P, b).M. NASRUDDIN, c).NASRULLOH,S.H, sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo secara seketika sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 31 Maret 2020 yang diunggah melalui sistim informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* Nomor : 06/PAN/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Prasung tanggal 19 Pebruari 2020, telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015

Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa

dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Desa;

- Bahwa Tergugat sudah melakukan Sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan

pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Kantor Balai Desa dan

dihadiri oleh Penggugat;

- Bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 berlaku sejak tanggal

diundangkan yaitu pada tanggal 28 Januari 2020, dimana Penggugat melakukan

Pendaftaran pada tanggal 30 Januari 2020, sehingga berdasarkan Asas Fictie

Hukum yang secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang

tidak mengetahui diterapkannya sebuah ketentuan hukum. Dalam hal ini

Penggugat sudah dianggap mengetahui mengenai Peraturan Bupati Sidoarjo

Nomor 5 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 28 Januari 2020;

- Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur

mengenai syarat-syarat calon Kepala Desa yang berbunyi :

“Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana

narkotika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar”;

- Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf j Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun

2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar, berupa :

1. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
2. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa; dan / atau--
3. Surat pernyataan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/39623/XII/YAN2.3/2019/INTELKAM tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Sidoarjo menyatakan bahwa Penggugat pernah memiliki catatan dalam Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan vonis 1 (satu) tahun dan bebas tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penolakan Pengembalian Berkas yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, bahwa Tergugat telah mengembalikan berkas kepada Penggugat namun ditolak dan dikembalikan lagi kepada Tergugat;-

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu :

- 1) Bahwa dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : "Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon";
- 2) Bahwa dalam Pasal 12 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : "Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan";

Sehingga Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Tergugat memiliki kewenangan untuk menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
C. Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB)

a. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah AUPB sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan AUPB dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, yang meliputi asas :

- a. Kepastian hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan Umum;
 - h. Pelayanan yang baik;
- b. Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar asas kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
 - 2) Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Pokok Perkara

khususnya mengenai Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;

c. Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar asas ketidak berpihakan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

2) Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dilakukan oleh Tergugat telah memperhatikan persyaratan Calon Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

d. Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar asas kecermatan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2) Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara *in litis* Nomor : 6/PAN/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Prasung tanggal 19 Pebruari 2020, telah sesuai Asas Contrarius Actus dan telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok perkara sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dapat dipertanggung jawabkan;

3) Bahwa Tergugat telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desapadatanggal 28Januari 2020 bertempat di Kantor Balai Desa dan dihadiri oleh Penggugat;

e. Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar Asas Keterbukaan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan menurut penjelasan Pasal10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

2) BahwaTergugat telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di

Balai Desa Prasung;

f. Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar Asas Kepentingan Umum dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;
- 2) Bahwa Tergugat telah melaksanakan seleksi Pemilihan Calon Kepala Desa dengan mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;

g. Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar Asas Pelayanan Yang Baik dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan yang baik menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Bahwa Tergugat telah melaksanakan seleksi pemilihan calon kepala desa dengan baik, tepat waktu dan sesuai prosedur dan standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak sesuai dengan pandangan konseptual/makna/konsep sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;

g. Dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam jawaban ini, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Nomor : 6/PAN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Yang Berhak Dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, menetapkan : Sdr. M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M. NASRUDIN sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang telah diterbitkan oleh Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan No : 6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Yang Berhak Dipilih Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo menetapkan : Sdr.M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M. NASRUDIN, sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang telah diterbitkan oleh Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan No : 6/PAN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang telah diterbitkan oleh Tergugat tentang Penetapan Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran yang Berhak Dipilih Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo: Sdr. M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M. NASRUDIN, sebagai Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang telah diterbitkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa : Surat Keputusan No : 6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020

yang telah diterbitkan oleh Tergugat tentang tentang Penetapan Calon Kepala

Desa Yang Berhak Dipilih Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten

Sidoarjo yang menetapkan : Sdr. M. SYAFI'I, S.A.P,M.A.P., Sdr. M. NASRUDDIN,

sebagai Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran secara seketika sejak

perkara ini diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mempunyai

kekuatan hukum tetap;

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

yang baru tentang pengesahan Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan

Buduran : a. M. SYAFI'I, S.A.P,M.A.P;

b. M. NASRUDDIN;

c. NASRULLOH, S.H;

Sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Prasung, Kecamatan

Buduran, Kabupaten Sidoarjo secara seketika sejak perkara ini diputus oleh

PengadilanTata Usaha Negara Surabaya mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan asli maupun sesuai fotokopi, yang telah dilegalisasi dan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 26, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli, Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Desa Prasung yang diterbitkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Prasung atas nama H. NASRULLOH tertanggal 30 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi, Surat Lamaran Sdr. NASRULLOH, S.H., perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa Prasung yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, tanggal 30 Januari 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi, Surat Pernyataan Sdr. NASRULLOH, S.H. sebanyak 3 (tiga)/Form-1,2 dan 3 masing-masing tertanggal 30 Januari 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi, Daftar Riwayat Hidup atas nama Sdr. NASRULLOH, S.H.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus Nomor : W14.U8/321/HK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi, Surat Keterangan Camat Buduran Nomor : 800/79/438.7.3/2020 tanggal 30 Januari 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Resort Kota Sidoarjo Nomor : SKCK/39623/XII/YAN.2.3/2019/INTELKAM tanggal 23 Desember 2019 atas nama H. NASRULLOH, S.H.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi, Surat Keterangan Dokter atas nama NASRULLOH Nomor : 812/0197/438.5.2.1.4/2020 tanggal 14 Januari 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi, Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza/Narkoba) Nomer : 01/20/0305 tanggal 20-01-2020 atas nama NASRULLOH;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515151110650002 atas nama NASRULLOH;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3515152601091933 atas nama Kepala Keluarga : NASRULLOH ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 11434/DSP/1995 atas nama NASRULLOH tanggal 25 Oktober 1995;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli, Ijasah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (M.I.N.) atas nama NASRULLOH tanggal 20 Mei 1979;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) atas nama NASRULLOH tanggal 25 Mei 1992;

Halaman 25 dari 86 hal putusan 44/G/2020/PTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai asli, Ijasah Madrasah Tingkat Aliyah atas nama NASRULLOH tanggal 1 Mei 1985;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai asli, Ijasah Universitas Jenggolo Sidoarjo tanggal 29 September 1993 atas nama NASRULLOH;
18. Bukti P-18 A : Fotokopi, Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 8 Februari 2020;
- Bukti P-18 B : Fotokopi, Blangko Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Makar;
19. Bukti P-19 : Fotokopi, Surat Pernyataan Sdr. NASRULLOH tanggal 10 Pebruari 2020;
20. Bukti P-20 : Fotokopi, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 6/PAN/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran tanggal 19 Februari 2020, beserta lampiran;
21. Bukti P-21 : Fotokopi, Surat Sdr. H. NASRULLOH, S.H., tanggal 28 Februari 2020 perihal : Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Prasung;
22. Bukti P-22 : Fotokopi, Surat Aspirasi dan Aksi Warga Desa Prasung tanggal 15 Februari 2020, yang ditujukan kepada 1. Sekda Kabupaten Sidoarjo selakau Ketua Panitia Pilkades Kabupaten, 2. Ketua Panitia Pilkades Prasung, terlampir daftar nama-nama warga Desa Prasung pengusung Aspirasi dan Aksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 A : Fotokopi, Dokumentasi Foto (H. NASRULLOH, S.H) melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Bukti P-23 B : Fotokopi, Dokumentasi Foto Calon Kepala Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo untuk Calon Nomor 1 dan 2 yang dipasang di Depan Balai Desa Prasung;

Bukti P-23 C : Fotokopi, Dokumentasi Foto Calon Kepala Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo untuk Calon Nomor 1 dan 2 yang dipasang di Dusun Kepuh Sari, Desa Prasung;

Bukti P-23 D : Fotokopi, Dokumentasi Foto Calon Kepala Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo untuk Calon Nomor 1 dan 2 yang dipasang di Jl. Raya Lingkar Timur Prasung Tani, Desa Prasung;

24. Bukti P-24 A : Fotokopi sesuai asli, Tanda Jabatan Nomor : 141/21/404.03/1998 sejak tanggal dilantik tanggal 20 April 1998 atas nama NASRULLOH, S.H.;

Bukti P-24 B : Fotokopi sesuai asli, Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 141/12.Ds/404.03/1998 tentang Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 15 April 1998, beserta Petikan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 141/12.Ds/404.03/1998 tentang Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat telah mengikuti dengan baik Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Konteks Tata Pemerintahan Dan Keuangan atas nama Nasrulloh, S.H. tanggal 26 Oktober 2009;

26. Bukti P-26 : Fotokopi, Berita tentang Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditahan di Rutan KPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan pula alat penerang bukti

berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan fotokopi, yang telah dilegalisasi dan diberi tanda Bukti Penerang - 1 sampai dengan Penerang - 7, sebagai berikut :

1. Bukti Penerang - 1 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Bukti Penerang - 2 : Fotokopi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Bukti Penerang - 3 : Fotokopi, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIII/2015;
4. Bukti Penerang - 4 : Fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bukti Penerang - 5 : Fotokopi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti Penerang - 6 : Fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Bukti Penerang -7 : Fotokopi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama 1. AGUS PRIYANTO, 2. JAKRONI, yang menerangkan dibawah sumpah, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi AGUS PRIYANTO :

- Bahwa alasan Sdr. Nasrulloh, S.H. (Penggugat) menggugat dalam pemeriksaan perkara ini karena Panitia Pilkades tidak meloloskan dirinya sebagai Bakal Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan alasan tidak memenuhi persyaratan;

- Bahwa Pembukaan pendaftaran Pilkades Prasung dibuka tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 dan yang mendaftar ada 3 (tiga) orang yaitu :
 1. M. Syafi' I,
 2. M. Nasrudin dan
 3. Sdr. Nasrulloh, dan Sdr. Nasrulloh mendaftar tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa pada saat melihat gambar daftar calon Kades Prasung yang dipasang pada bener/spanduk yang berada di Balai Desa Prasung tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020 saksi mengetahui Sdr. Nasrulloh tidak lolos sebagai bakal calon Kepala Desa karena gambar/foto Sdr. Nasrulloh tidak ada;
- Bahwa tindakan Sdr. Nasrulloh atas hal tersebut adalah pada tanggal 02 Pebruari 2020 Sdr. Nasrulloh mengajukan keberatan kepada pihak Panitia Pilkades dan Camat, karena namanya tidak muncul dalam daftar bakal calon dan berkanya tidak dikembalikan ;
- Bahwa terhadap hal tersebut tanggapan dari Camat yang menyampaikan di depan masyarakat Prasung yang pada intinya bilamana ditolak atas berkas pendaftaran diri Sdr. Nasrulloh, S.H., sebagai Bakal Calon Kades Prasung Tahun 2020, agar dikembalikan kepada yang bersangkutan agar Sdr. Nasrulloh bisa menempuh jalur lain dalam menyelesaikannya dan sampai saat ini berkas pendaftaran belum dikembalikan oleh pihak Panitia Pilkades Prasung dan Tanda Terima Berkas pendaftaran belum diminta oleh Pihak Panitia;
- Apakah sebelum adanya Penetapan Bakal Calon Kades yang berhak dipilih, Sdr. Nasrulloh mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali dan waktu presisnya saksi tidak ingat, yang pada intinya menanyakan atas tidak lolosnya sebagai calon Kades dan pihak Panitia meminta Sdr. Nasrulloh untuk membuat surat pernyataan keberatan secara tertulis ;
- Bahwa Sdr. Nasrulloh menerima Tanda Terima Berkas pada saat pendaftaran Bakal Calon Kades;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan lain masyarakat terhadap tidak diloloskannya Sdr. Nasrulloh sebagai Bakal Calon Kades (Bukti P-22) adalah sebagian warga masyarakat Prasung, membuat aspirasi keberatan dalam bentuk tertulis;
- Bahwa terhadap Bukti P-21 merupakan surat keberatan Sdr. Nasrulloh, yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Prasung;
- Bahwa sampai saat belum ada tindakan apa-apa dari pihak Panitia Pilkades Prasung atas surat keberatan Sdr. Nasrulloh;
- Bahwa pada saat sosialisasi syarat-syarat pendaftaran bakal calon dibacakan;
- Bahwa Sdr. Nasrulloh pernah menjabat sebagai Anggota DPRD pada Tahun 2010 dan pernah ada masalah terkait pidana korupsi serta difonis hukuman 1 (satu) tahun;
- Bahwa ada peraturan baru terkait Persyaratan Bakal Calon Kades, yang waktunya 2 (dua) hari sebelum Pengumuman Penetapan Bakal Calon yang berhak dipilih;
- Bahwa sosialisasi terkait Pilkades Prasung hanya 1 (satu) kali dan saksi diundang;
- bahwa Bukti T-33 yang merupakan Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Prasung atas nama Sdr. Nasrulloh, yang didalam persyaratan terdapat tanda tangan serta foto Sdr. Nasrulloh;
- Bahwa Sdr. Nasrulloh pada saat ini tidak menjalani hukuman penjara terhadap pelanggaran tindak pidana;
- Bahwa tuntutan hukuman atas pelanggaran tindak pidana korupsi terhadap Sdr. Nasrulloh pada saat itu selama 4 (empat) tahun dan difonis hukuman 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak Panitia Pilkades Prasung tidak membuat Pengantar atas pengembalian Berkas Pendaftaran Sdr. Nasrulloh;

Saksi JAKRONI :

- Bahwa pelaksanaan Pilkades Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan tanggal 19 April 2020;
- Bahwa saksi tidak ingat persisnya waktunya Sdr. Nasrulloh (Penggugat) mendaftar dalam pencalonan Pilkades Prasung dan setahu saksi Sdr. Nasrulloh sudah mendaftar sebagai Calon Kades Prasung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 Januari 2020 pembukaan pendaftaran pelaksanaan Pilkades Prasung;
- Bahwa ada Tanda Terima kelengkapan berkas terkait Pendaftar Calon Kades tersebut;
- Bahwa dalam persyaratan pencalonan Kades Panitia Pilkades Prasung mengumumkan terlebih dulu dan antara lain diumumkan pada saat perkumpulan Jamiyah maupun Yasinan Desa Prasung;
- Bahwa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Prasung Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) orang dan Sdr. Nasrulloh tidak lolos;
- Bahwa atas tidak lolosnya sebagai Calon Kepala Desa, Sdr. Nasrulloh menayakan terkait alasan tidak lolosnya dirinya sebagai Calon Kades dan Panitia Pilkades Prasung menjawab bahwa terkait hal tersebut pihak Panitia sudah berkoordinasi dengan pihak Kabupaten Sidoarjo untuk pengembalian Berkas serta Berita Acaranya;
- Bahwa terhadap hal tersebut Sdr. Nasrulloh mendatangi pihak Panitia Pilkades Prasung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum tanggal 19 Pebruari 2020 ada aspirasi dari masyarakat atas berita tidak lolosnya Sdr. Nasrulloh sebagai Calon Kades Prasung yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Prasung;
- Bahwa surat keberatan atas tidak lolosnya Sdr. Nasrulloh sebagai Calon Kades Prasung ditujukan kepada Panitia Pilkades Prasung dan tidak ada tanggapan yang mana masih menunggu konsultasi dulu ke pihak Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Sdr. Nasrulloh menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Bahwa ada arahan dari Camat Buduran Kabupaten Sidoarjo atas tidak lolosnya Sdr. Nasrulloh sebagai Calon Kades Prasung dengan memberikan saran kepada Panitia Pilkades untuk meloloskan Sdr. Nasrulloh sebagai Bakal Calon dan nantinya biar masyarakat yang memilih sendiri;
- Bahwa atas keberatan Sdr. Nasrulloh tersebut, pihak Panitia Pilkades tetap memasang pengumuman maupun spanduk foto 2 (dua) Calon Kades Prasung yang lolos administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Nasrulloh pernah menjabat sebagai Anggota DPRD dan pernah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dengan menjalani hukuman 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat sosialisasi atas pelaksanaan Pilkades Prasung pihak RT maupun RW mendapat undangan dan saksi tidak;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca tentang syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Prasung yang diterbitkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-1);
- Bahwa saksi mengetahui atas Surat Pernyataan Sdr. Nasrulloh tanggal 10 Pebruari 2020 (T-19) tetapi belum membaca isinya yang mana surat pernyataan tersebut dibawah Sdr. Nasrulloh pada saat ke Balai Desa Prasung dan waktunya setelah adanya pengumuman Calon Kades oleh pihak Panitia;
- Bahwa pengembalian berkas Sdr. Nasrulloh oleh pihak Panitia Pilakades Prasung Sdr. Nasrulloh menolak dengan alasan tidak ada Berita Acaranya alasan penolakan pencalonannya sebagai Calon Kades;
- Bahwa bukti T-24 adalah Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Prasung Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam Berita Acara tersebut menyebutkan Sdr. Nasrulloh tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kades, karena pada saat membaca belum selesai sudah diminta oleh Panitia Pilkades;
- Bahwa pada tahun 2010 Sdr. Nasrulloh menjabat sebagai Anggota Dewan sampai dengan tahun 2015 serta pernah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan menjalani hukuman 1 (satu) tahun ;
- Bahwa pada sosialisasi perubahan peraturan tentang tata cara Pilkades, para Calon Kades diundang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan asli maupun sesuai fotokopi, yang

diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 34 yang rinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Bukti T-2 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Bukti T-3 : Fotokopi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Prasung Nomor : 003/03/KEP/XI/BPD/2019 tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa, beserta lampiran;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/01/PAN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, beserta lampiran Daftar Hadir ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/02/PAN/I/2020, 14 Januari 2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli, Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung Nomor : 2/PAN/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pembukaan Pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/04/PAN/2020 tanggal 17 Januari 2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Camat Buduran Nomor : 005/66/438.7.3/2020 tanggal 24 Januari 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/04/Pan/2020 tanggal 27 Januari 2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Rapat Perubahan Tata Tertib Pilkades Desa Prasung dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Januari 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai asli, Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung Nomor : 4/PAN/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Prasung Nomor : 2/PAN/II/2020 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/07/PAN/1/2020 tanggal 27 Januari 2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penutupan Pengumuman, Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Januari 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 005/08/Pan/2020 tanggal 03-02-2020, beserta lampiran

Daftar Hadir ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/09/Pan/2020 tanggal 05-02-2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai asli, Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 8 Februari 2020;--
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdr. NASRULLOH tanggal 10 Pebruari 2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Camat Buduran Nomor : 005/113/438.7.3/2020, tanggal 7 Pebruari 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Hadir tanggal 10 Pebruari 2020, acara : Pembahasan Perubahan tata Tertib Pilkades dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Rapat Perubahan Tata Tertip Pilkades Desa Prasung dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Februari 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai asli, Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung Nomor : 5/PAN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Prasung Nomor : 4/PAN/I/2020 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Februari 2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;

25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/11/PAN/2020, tanggal 11 Pebruari 2020, yang ditujukan kepada NASRULLOH, S.H. ;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/12/PAN/2020, tanggal 11 Pebruari 2020, perihal : Pengembalian Berkas, yang ditujukan kepada NASRULLOH, S.H. ;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penolakan Pengembalian Berkas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Februari 2020;--
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/13/PAN/2020 tanggal 14 Februari 2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/14/PAN/2020 tanggal 17-02-2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Nomor : 6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran, beserta lampiran;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari H. NASRULLOH, S.H. tanggal 21 Pebruari 2020, hal : Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Prasung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai asli, Surat Balasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/16/PAN/2020, tanggal 22 Pebruari 2020, beserta lampiran Daftar Hadir ;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai asli, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Prasung atas nama H. NASRULLOH dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Januari 2020, beserta lampiran Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Prasung atas nama H. NASRULLOH ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 242/Pid.B/2010/PN.Sda jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 582/Pid/2010/PT.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 235 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama 1. DEDDY KUSBIYANTO, 2. MOCH SHOFI MUBARROK, S.Pdi, yang menerangkan dibawah sumpah, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi DEDDY KUSBIYANTO:

- Bahwa saksi selaku Babinkantibmas Desa Prasung, yang mempunyai tugas pokok antara lain : mengayomi dan melindungi, melakukan pembinaan dalam hal partisipasi di bidang hukum kepada masyarakat, membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kantibmas di Desa/Kelurahan, dll;
- Bahwa Panitia Pilkades Desa Prasung melaksanakan sosialisasi tata tertip pelaksanaan Pilkades Tahun 2020 pada tanggal 28 Januari 2020 terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkades dan saksi selaku peserta dalam pelaksanaan sosialisai tersebut yang diikuti oleh ketiga Para Calon Kades, Ketua BPD dan Anggota serta Ketua RT dan RW maupun tokoh masyarakat dan dalam sosialisasi tersebut menjelaskan pula terkait syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Kepala Desa yang secara detailnya saksi tidak ingat serta menjelaskan pula atas ketentuan Pasal 22 atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020;

- Bahwa pada sosialisasi tersebut tidak menjelaskan atas ancaman maupun hukuman bagi Calon Kades yang pernah melakukan pelanggaran pidana sehingga tidak memenuhi syarat;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 Sdr. Nasrulloh ikut mendaftar sebagai Calon Kades Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dari SKCK, saksi mengetahui Sdr. Nasrulloh pernah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pihak Panitia Pilkades Prasung, Surat Pernyataan Sdr. Nasrulloh tidak terlibat pelanggaran tindak pidana (bukti P-19), adalah merupakan syarat pelengkap;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa pada saat Sdr. Nasrulloh mendaftar sebagai Calon Kades, berkas dinyatakan lengkap;
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2020 Pengumuman Bakal Calon Kades yang berhak dipilih diumumkan oleh pihak Panitia Pilkades dan yang lolos hanya 2 (dua) orang, sedangkan Sdr. Nasrulloh tidak lolos;
- Bahwa sebelum adanya Pengumuman Bakal Calon Kades yang berhak dipilih ada berita bahwa Sdr. Nasrulloh tidak lolos dan sebagian masyarakat Desa Prasung pendukung Sdr. Nasrulloh merasa keberatan dan membuat pernyataan atas aspirasi keberatan yang ditujukan kepada pihak Panitia Pilkades Prasung dan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Sdr. Nasrulloh melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 juga menjelaskan atas ketentuan Pasal 22 huruf (j) dan Sdr. Nasrulloh merasa keberatan;
- Bahwa oleh karena Sdr. Nasrulloh pernah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi sehingga Panitia Pilkades tidak meloloskan sebagai Bakal Calon Kades Prasung Tahun 2020;
- Bahwa yang menyerahkan atas pengembalian berkas pendaftaran Sdr. Nasrulloh tersebut adalah Sekretaris Panitia Pilkades Prasung dan Sdr. Nasrulloh menolaknya serta waktunya saksi tidak tahu ;

Saksi MOCH SHOFI MUBARROK, S.Pdi

- Bahwa sebagai Ketua BPD Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pelaksanaan pendafrtan Pilkades Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 30 Januari 2020;
- Bahwa yang diundang pada sosialisasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2020 adalah Pihak BPD, Panitia Pilkades, Peserta Pilkades serta Bakal Calon Kades Prasung;
- Bahwa yang mendaftar dalam pelaksanaan Pilkades Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sosialisasi pelaksanaan Pilkades tentang peraturan pelaksanaan Pilkades dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 di Kantor Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo terkait PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2020 yang menjelaskan juga atas ketentuan Pasal 22 huruf (j) yang mana Sdr. Nasrulloh merasa keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Pendaftaran Calon Kades Prasung Tahun 2020;
- Bahwa berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Prasung Tahun 2020 Sdr. Nasrulloh sudah dikembalikan oleh pihak Panitia Pilkades Prasung tetapi ditolak oleh Sdr. Nasrulloh;
- Bahwa BPD tidak berwenang meverifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kades dan hanya sebagi fungsi pengawasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 Sdr. Nasrulloh mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dan tanggal 19 Pebruari 2020 Sdr. Nasrulloh dinyatakan tidak lolos serta pihaknya menyatakan keberatan kepada pihak Panitia Pilkades;
- Bahwa pihak Panitia Pilkades telah menanggapi atas keberatan Sdr. Nasrulloh atas tidak lolosnya sebagai Bakal Calon Kades, dengan alasan tidak sesuai ketentuan PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama : 1. SUPRAYITNO, S.STP.,M.HP dan 2. LELI YUNDRIYATI, S.H., yang memberikan pendapatnya sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya di bawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
Ahli SUPRAYITNO, S.STP.,M.HP ;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dari Bakal Calon Kepala Desa untuk mendaftar jadi Calon Kepala Desa sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada kurang lebih 13 syarat sebagai Calon Kepala Desa pada huruf a sampai huruf m. Kemudian khusus Sidoarjo sebelum PERDA Nomor 2 Tahun 2020 berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2015 ditambahkan sampai huruf n menjadi 14 persyaratan yaitu berkelakuan baik. Pertama adalah Warga Negara Indonesia, kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga Setia kepada Pancasila melaksanakan Undang Dasar 45 kemudian mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, usia paling minimal 25 tahun perbandingan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, terakhir persyaratan lain yang diatur dalam PERDA;-----
- Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7:
 1. Undang-Undang Dasar 45;
 2. Ketetapan MPR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, posisi masing-masing secara hierarki itu berurutan huruf a sampai huruf g, 1 sampai dengan 7 dan posisi Perda berada paling bawah;

- Bahwa dasar hukum yang digunakan di Sidoarjo untuk melaksanakan Pilkades adalah PERDA terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Bisa di bedakan sebelum Tahun 2020 dan setelah Tahun 2020. Sidoarjo melakukan Pilkades serentak itu semenjak Tahun 2016, jumlah Desa di Sidoarjo sebanyak 322 Desa, Pilkades serentak pertama dilaksanakan pada tahun 2016 berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2015 sebanyak 77 Desa, kemudian 2018 sebanyak 77 Desa kemudian Tahun 2020 ini sebanyak 175 Desa. Berkaitan dengan dasar hukum persyaratan Calon Kepala Desa atau Bakal Calon Kepala Desa sebelum tahun 2020 atau sebelum diundangkannya PERDA Nomor 2 tahun 2020 dan PERBUB Nomor 5 tahun 2020 tetap sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 sampai perubahan terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 kemudian dirubah dengan Permendagri 65 Tahun 2017 kemudian juga PERDA Nomor 8 Tahun 2015. Ada perbedaan agak mendasar terkait dengan perubahan PERDA Nomor 8 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pertama bahwa dalam PERDA 8 Tahun 2015 ada penambahan kata persyaratan usia minimal 25 tahun dan dibatasi maksimal 63 tahun, kemudian kata berbadan sehat menjadi sehat jasmani dan rohani ditambahkan satu huruf yaitu berkelakuan baik. Kemudian dengan PERDA Nomor 2 tahun 2020, terkait dengan batas usia 63 tahun dihapus, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran juga dihapus kemudian di masukkan dalam Pasal 22 huruf j tidak pernah dijatuhi hukuman tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi tindak pidana narkotika tindak pidana terorisme dan tindak pidana

makar;

- Bahwa secara normatif pemberlakuan PERDA atau peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 87, mulai berlaku sejak diundangkan dan mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkan, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait PERDA maupun Perkada disampaikan bahwa PERDA berlaku sejak diundangkan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pilkades ada tahapan-tahapannya kalau menurut PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 maupun PERDA Nomor 2 Tahun 2020 masa pendaftaran selama 99 hari. Di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan surat Sekda selaku Ketua Panitia Pilkades tingkat Kabupaten bahwa pendaftaran pertama tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 dan sifatnya persyaratan dalam Pilkades adalah berkas yang lengkap;
- Bahwa apabila Bakal Calon mendaftar setelah tanggal diundangkannya peraturan tersebut, maka setelah diundangkannya, peraturan itu langsung berlaku sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;
- Bahwa apabila dalam pengumuman Penjaringan ada salah satu Calon yang tidak lolos karena tidak terpenuhinya syarat, maka posisi Panitia Pilkades melaksanakan regulasi yang ada dalam hal ini PERDA Nomor 2 Tahun 2020;
- Bahwa apabila peraturan baru menentukan untuk orang yang pernah dipidana narkotika terorisme dan segala macam tidak diperbolehkan, kemudian ada salah satu calon yang pernah terkait dengan salah satu tindak pidana narkotika terorisme makar, maka dilihat pada waktu terakhirnya apabila periode pendaftaran tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020, PERDA ditetapkan tanggal 24 Januari 2020, sudah berlaku peraturan yang baru mulai pukul 07.00 dibuka panitia sampai pukul 15.30, kecuali apabila ditetapkan setelah tanggal 30 Januari 2020 atau sesudah lewat pukul 15.30 pada tanggal 30 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan peraturan, maka Calon yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak bisa diloloskan;
- Bahwa putusan MK Nomor: 42/PUU/XIII/2015 dikaitkan dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2020, konteks yang mungkin berbeda antara Pilkada dan Pilkadaes. Posisi sejarah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 setelah itu dipisahkan oleh Undang-Undang Desa, Pemerintahan Daerah dengan Desa termasuk Pilkada dengan Pilpres dan bila dipisahkan menurut ahli berbeda;
- Bahwa dalam Pasal 22 huruf j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana normatif dalam prosedur pembentukan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara hierarki Pasal 7, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya atau memperhatikan hal tersebut secara normatif yaitu tidak ada kajian sejarah naskah akademik. Jikalau dalam suatu kasus dianggap bahwa PERDA tersebut dalam dugaan bahwa pihak tertentu, perorang atau kelompok masyarakat dianggap diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam hal peraturan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan undang-undang diuji oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa harus mengikuti Peraturan Daerah sebagaimana pasal ketika sudah ditetapkan maka berlaku dan mengikat;
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 yang tanda tangan adalah Wakil Bupati tidak disebut Peraturan Wakil Bupati sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah apabila Bupati berhalangan tetap yang menjalankan tugas adalah Wakil Bupati. Jadi posisi Wakil Bupati menjalankan tugas Bupati;
- Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas legalitas. Apabila ada dua peraturan perundang-undangan yang sama, dalam tempo yang sama, yang satu menguntungkan yang satu merugikan. Kalau asas legalitas diberlakukan prinsip normatif, sesuai dengan Pasal 87 peraturan yang berlaku ketika diundangkan dan mengikat sejak diundangkannya, tidak pada posisi menguntungkan dan merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi waktu berlakunya. Posisi PERDA Nomor 8 Tahun 2015 dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 dalam posisi berbeda pada waktu pelaksanaan di sini yang berlaku sesuai dengan terbitnya itu pada tanggal diundangkan pada tanggal 24 Januari 2020 sudah berlaku, jadi sudah mengikat. Tahapan pendaftaran itu tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 berarti sudah berlaku aturan dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tersebut;

- Bahwa apabila seorang calon persyaratannya kurang, misalkan tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban karena incumbent dalam pengertian masih menjabat, masih ada sisa masa jabatan yang dimiliki bukan mantan. Kalau mantan mewajibkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa apabila Kepala Desa yang masih menjabat kemudian mengikuti Pemilihan Kepala Desa lagi hanya mengajukan cuti kecuali anggota BPD. Perangkat Desa dan Kepala Desa hanya cuti;
- Bahwa LPJ wajib bagi yang masih aktif dan masih ada sisa masa jabatannya maksimal 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- Bahwa apabila tidak menyerahkan berarti bagian dari persyaratan Bakal Calon baru dianggap tidak memenuhi syarat;
- Bahwa produk hukum Peraturan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah baik itu Kepala Daerah maupun legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tugas fungsinya salah satunya itu membentuk peraturan daerah, karena berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah melakukan tugas strategis;
- Bahwa proses pembentukan PERDA tidak serta merta diundangkan pada tanggal 24 Januari 2020 tetapi prosesnya hak inisiatif dari Anggota Dewan untuk mengajukan rancangan PERDA;
- Bahwa proses verifikasi Gubernur terkait Undang-Undang dan ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Januari 2020. Ketika PERDA diundangkan, Pilkada serentak 175 sudah dilaksanakan dan atas kewenangannya dapat digunakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, terkait dengan persyaratan lain yang diatur oleh PERDA ada ruang kewenangan daerah dalam membentuk peraturan yang diatur melebarkan termasuk dengan persyaratan tambahan penjabaran atas peraturan yang sudah ada;
- Bahwa asas *lex specialis* untuk peraturan yang tidak sederajat, berarti menggunakan asas *lex specialis* ;
- Bahwa asas *lex specialis* bisa boleh bisa tidak diberlakukan untuk sebuah peraturan yang tidak sederajat yaitu dengan Permendagri. Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Nomor 65 Tahun 2017 sama menciptakan ruang, ada ruang dari daerah untuk bisa menambahkan persyaratan, ada muatan lokal yang termasuk menghargai terkait dengan menampung kekhususan keragaman daerah sekaligus banyak aspirasi masyarakat, tidak semata-mata sama persis dengan Permendagri, harus ada rujukan, dibuka ruang persyaratan lain, tidak masalah;
- Bahwa Panitia Pilkades dibentuk bukan dipilih oleh BPD dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat;
- Bahwa di dalam pelaksanaan Pilkades acuan aturan secara nasional dari mulai Undang-Undang sampai dengan PERDA yang sama PERBUB untuk pelaksanaannya;
- Bahwa peraturan teknis terkait dengan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 112 Tahun 2014 sudah diubah Permendagri Nomor 65 Tahun 2017;
- Bahwa dengan berlakunya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tidak dicabut atau dihapus dan masih berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 bisa ditambahkan syarat lain yang belum diatur ke dalam PERDA, kalau sudah diatur tidak bisa dirubah tetapi menambahkan sebagaimana persyaratan lain boleh;
- Bahwa landasan filosofi penambahan dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2020 dari Permendagri 112 Tahun 2014 terkait dengan cara pandang atau alasan yang menggambarkan pandangan hidup ini dianggap bahwa ada aspirasi masyarakat terkait dengan tuntutan warga masyarakat untuk dapat memperoleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai integritas salah satunya bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan makar. Bagi Calon yang tidak memenuhi kriteria dianggap tidak mempunyai integritas;
- Bahwa tidak ada duplikasi terkait dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 22 karena huruf i berkaitan dengan masa ancaman dalam masa hukumannya kalau di huruf j yg terkait dengan jenis pidananya;
- Bahwa perumusan kata “dan/atau” pada Pasal 21 huruf j angka 2 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 artinya memang bisa alternatif kumulatif, bahwa seorang Calon Kepala Desa semuanya persyaratan harus terpenuhi, yang mana dengan 1 (satu) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bisa mencakup substansi lainya yaitu huruf h, l, j dan k, sedangkan pada ketentuan huruf n tidak bisa memenuhi pada ketentuan huruf j, maka dianggap syarat tidak terpenuhi/tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa persyaratan bagi Calon Kepala Desa diatur dalam ketentuan Pasal 33 huruf a sampai dengan m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dijelaskan pada huruf h;

Ahli : LELI YUNDRİYATI, S.H.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebelum Tahun 2020 dan pada tahun 2020 sesuai hierarki yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa Peraturan Pemerintah Perubahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, kemudian aturan di level daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dimaksud;
- Bahwa peraturan yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di level daerah ada perubahan. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 setelah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 kemudian petunjuk pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkades;
 - Bahwa ada 12 poin perubahan hanya saja untuk substansi yang utama adalah terkait persyaratan untuk calon Kepala Desa. Perbedaannya dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 adalah dihapusnya batasan usia maksimal untuk Calon Kepala Desa yang mau melakukan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa yaitu semula ada batasan usia maksimal 63 tahun ini ditiadakan di perubahan yang baru. Kemudian yang kedua terkait persyaratan Calon Kepala Desa itu harus berdomisili di Desa setempat yang itu memang dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi menyesuaikan dengan perubahan persyaratan di tingkat pusat bahwa sudah tidak diperkenankan lagi membatasi domisili untuk seorang Calon Kepala Desa. Kemudian persyaratan yang satu lagi ada penambahan dari Peraturan Daerah yang lama yaitu terkait syarat bahwa Calon Kepala Desa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan tindak pidana makar;
 - Bahwa dalam menyusun Peraturan Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan-aturan dibawahnya yaitu Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 huruf M nya itu daerah diberikan kewenangan atributif untuk menambahkan persyaratan untuk Calon Kepala Desa artinya kewenangan atributif diberikan oleh Undang-Undang yaitu dapat memuat persyaratan tambahan selain persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang;

- Bahwa landasan filosofi Perda Nomor 2 tahun 2020 Pasal 22 huruf j karena Desa ibarat masyarakat itu keluarga. Keluarga yang baik itu menentukan masyarakat yang baik. Pemerintah Desa yang seperti itu, Pemerintah Desa adalah Pemerintahan yang wilayah terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Sidoarjo mengharapkan yang memimpin di Pemerintah Desa itu adalah sosok yang amanah, jujur, bertanggung jawab, memiliki integritas, moral baik dan selanjutnya karena Desa itu memang terdepan merupakan ujung tombak apalagi kebijakan dari Pemerintah Pusat sekarang dana untuk Desa itu besarnya semakin dinaikkan artinya kami butuh kepemimpinan yang jujur, amanah, akuntabel, berintegritas dan berakhlak yang baik;
- Bahwa huruf j termasuk dalam kewenangan atributif karena di Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 ditambahkan batasan usia maksimal 63 tahun. Pada waktu itu filosofinya adalah dalam rangka mendapatkan pimpinan yang baik yang bisa mengikuti perkembangan zaman termasuk teknologinya. Peraturan Daerah pernah dilakukan uji materiil dan secara uji materi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menuliskan bahwa substansi membatasi maksimal 63 tahun itu sah sesuai aturan karena Peraturan Daerah diberikan kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang tentang Desa diberikan kewenangan untuk menambah persyaratan untuk Calon Kepala Desa ini;
- Bahwa apabila suatu Desa mengadakan Pilkades, kemudian pada saat akan dilakukan Penjaringan terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah dan telah dilakukan sosialisasi terhadap peraturan yang baru maka peraturan perundang-undangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan Penjaringan Pilkades di desa tersebut adalah menggunakan peraturan yang baru karena Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 itu ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Januari 2020 artinya masih dalam proses untuk pendaftaran. Dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 87 bahwa Peraturan Perundang-undangan itu mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan artinya begitu tanggal 24 Januari 2020 diundangkan, masyarakat dianggap tahu dan harus menaati dan terikat pada peraturan yang baru tersebut kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pada waktu DPRD dan eksekutif menyusun Peraturan Daerah ini memang diarahkan untuk mendasari pelaksanaan Pilkades serentak yang sudah ditetapkan di tahun 2020 ini makanya dilakukan percepatan dalam pemrosesannya termasuk melalui prosedur untuk penyusunan produk peraturan perundang-undangan sampai dengan adanya fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan dari Kemendagri;

- Bahwa Panitia dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mengikat pada saat itu. Peraturan yang berlaku dan mengikat kepadanya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020. Artinya begitu pendaftar itu tidak memenuhi persyaratan dalam hal ini Pasal 22 huruf j, Panitia wajib menolak sesuai peraturanperundang-undangan;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 93 itu ada kewajiban untuk melakukan penyebarluasan. Penyebarluasan itu memberikan informasi kepada masyarakat terkait peraturan yang baru. Penyebarluasan itu mulai dari tahap rancangan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukannya penetapan peraturan tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 87 itu menyebutkan bahwa pengundangan itu adalah dengan dilakukannya pengundangan terhadap suatu peraturan dalam peraturan daerah itu agar masyarakat mengetahui. Disamping pelaksanaan penyebarluasan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengundangan itu sendiri itu juga bisa dianggap sebagai pemberian informasi ke masyarakat terkait keberadaan aturan baru ini;

- Bahwa yang bertanggungjawab untuk penyebarluasan oleh karena inisiatif dari DPRD artinya dalam penyebarluasan mulai dari rancangan peraturan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD;
- Bahwa setelah ditetapkan yang mempunyai kewajiban penyebarluasan adalah DPRD bersama Pemerintah Daerah;
- Bahwa Peraturan Bupati pemberlakuannya sama dengan Peraturan Daerah untuk sosialisasi dan sebagainya itu menjadi kewajiban Pemerintah Daerah karena untuk peraturan Bupati itu kewenangan Bupati;
- Bahwa penyebarluasan pemberian informasi ke masyarakat itu dari aspek penguatan dalam Berita Daerah untuk peraturan Bupati itu dianggap masyarakat tahu kemudian untuk sosialisasi dilaksanakan oleh dinas teknisnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa Peraturan Bupati merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah. Implementasi teknisnya dilaksanakan terkait persyaratan dalam Pasal 22 huruf i huruf j yang dipermasalahkan itu sudah ada dalam Peraturan Daerah dan itu sudah diketahui oleh masyarakat. Terkait pengundangan di Berita Daerah selain melakukan pengundangan itu juga memuatnya dan menguploadnya dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang secara online bisa diakses semua pihak. Artinya keberadaan Peraturan Bupati ini masyarakat sudah tahu bahwa ada petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- Bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 ditanda tangani Wakil Bupati itu sah karena seperti diketahui umum Bupati Sidoarjo tidak aktif dan waktu itu Pemerintah Pusat segera menindaklanjuti supaya tidak terjadi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Bupati berhalangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati dan itu oleh Pemerintah Pusat sudah disahkan dalam bentuk penugasan oleh dari Gubernur kepada Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melaksanakan tugas wewenang Bupati. Tugas wewenang Bupati itu tidak terbatas seperti halnya kalau itu dilakukan penunjukan Plt. tapi Wakil Bupati melakukan tugas wewenang keseluruhan mulai dari kalau terjadi perubahan anggaran atau penetapan produk hukum itu semua dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang Bupati;
- Bahwa yang menyatakan Bupati aktif dan non aktif adalah dari Pemerintah Pusat, ada surat perintah tugas itu tadi dari Pemerintah Pusat;
 - Bahwa prosedurnya perundang-undangan atau Peraturan Bupati itu dibentuk sampai sosialisasi kepada Panitia Pelaksana Desa yaitu Peraturan Bupati keberadaannya karena amanat PERDA. Untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang ada di Peraturan Daerah dalam teknis implementasi nya begitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan kemudian bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah menyusun konsep sehingga begitu Peraturan Daerah ditetapkan ini tidak lama juga sudah siap untuk ditetapkan dan diundangkan untuk diberlakukan;
 - Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan itu dianggap berlaku dan punya kekuatan mengikat sejak diundangkan;
 - Bahwa Panitia tidak melakukan penundaan terhadap masa pendaftaran karena kebijakan Pilkada serentak berbeda dengan Pemilihan Kepala Desa itu dilaksanakan di masing-masing Desa. Karena kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak ini dari pusat, kalau hanya mengakomodir 1 – 2 Desa sementara menghambat Pemilihan Kepala Desa yang lain tentunya akan menjadi tidak efektif karena akan mengganggu proses di Desa yang lainnya yang memang membutuhkan segera dilakukan pengisian Kepala Desa supaya tidak berlama-lama terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat Desa;
 - Bahwa terkait dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, peraturan yang lebih khusus itu harus didahulukan daripada peraturan yang lebih umum terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (1) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan terkait dengan pidana narkoba, terorisme dan makar. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21 huruf i tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang diancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun seorang penggugat itu hanya menjalani jauh dari 5 tahun tapi digugurkan karena adanya peraturan yang lebih khusus sebagai *lex specialis* memang diamanatkan artinya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwa kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak itu diatur dengan adanya *lex specialis*;

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan *lex specialis* dari Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pemilihan Kepala Desa dalam rangka lingkup pemberlakuannya artinya sepanjang itu tidak bertentangan dengan yang di atasnya dia juga dianggap sebagai *lex specialis* untuk Pemilihan Kepala Desa di Sidoarjo;
- Bahwa untuk Peraturan Daerah tidak bisa dipersamakan dengan peraturan KPU karena Peraturan Daerah itu secara hierarkinya ada dalam susunan peraturan perundang-undangan artinya dari kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif bukan peraturan suatu Lembaga karena itu tidak boleh bertentangan dengan Perda karena ada amanat dari Undang-Undang tentang Desa itu bahwa bisa memberikan persyaratan tambahan untuk seorang Calon Kepala Desa;
- Bahwa Peraturan Bupati merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tidak bisa dipertentangkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Daerah mempunyai kewenangan sendiri;
- Bahwa Peraturan Daerah pelaksanaan mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu mengamanatkan keberadaan Peraturan Daerah;
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri itu sendiri harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Peraturan Daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tetapi ada acuan yang lebih tinggi lagi yaitu Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penambahan substansi persyaratan dalam Peraturan Daerah mendasarkan kewenangan dari Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, syarat-syarat sebagaimana yang tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri tercantum semua dalam dalam Peraturan Daerah hanya saja untuk huruf j itu memang penambahan substansi mendasarkan dari undang-undang itu sendiri yang memberikan amanat untuk menambah persyaratan;
- Bahwa syarat yang ditambahkan di dalam Peraturan Daerah itu terhadap syarat di dalam Undang-Undang sudah diatur di Peraturan Daerah diatur lagi;
- Bahwa Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah Kabupaten itu adalah merupakan peraturan berdasar keputusan yang strategis, sedangkan Wakil Bupati boleh mengeluarkan keputusan secara strategis berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Bahwa Wakil Bupati itu sesuai penugasan dari Gubernur itu melaksanakan tugas wewenang Bupati tanpa kecuali. Proses sudah dimulai sejak Bupati nya masih Pak Saiful Ilah sampai akhirnya dilakukan penetapan kebutuhan Kepala Daerahnya, untuk tugas fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Bupati;
- Bahwa Peraturan Daerah perubahan Pilkades merupakan inisiatif DPRD, dan itu disampaikan pada waktu Bupati definitif. Pada waktu itu Bupati menyampaikan pendapat terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh DPRD, Bupati menyampaikan pendapat yang isinya menerima kalau Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan. Karena proses Peraturan Daerah itu panjang setelah DPRD menyampaikan rancangan itu ada Paripurna terkait diagendakan untuk mendengarkan pendapat Bupati terhadap Raperda setelah itu dibentuk panitia khusus di DPRD untuk melakukan pembahasan dengan pihak eksekutif. Setelah itu ada persetujuan bersama antara Pansus dengan Kepala Bagian Hukum itu menjadi persyaratan raperda itu untuk diproses ke Pemerintah Provinsi dalam rangka mendapatkan fasilitasi dalam rangka memperoleh sinkronisasi harmonisasi dengan

Halaman 53 dari 86 hal putusan 44/G/2020/PTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan ini. Proses lama, Bupati tidak bisa memaksakan kehendak ini supaya ditetapkan pada masa jabatannya masih ada;

- Bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini termasuk ke dalam asas fiksi hukum yang pada pokoknya bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu atau dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang tidak bisa dimaafkan dan itu dipayungi di Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 landasan hukumnya mutatis mutandis dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Bahwa peraturan yang harus dipatuhi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 karena sudah dilakukan sinkronisasi harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- Bahwa peraturan terkait Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo hanya satu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 dilakukan perubahan untuk beberapa pasalnya. Perubahan saja artinya induk ini tetap berlaku;-
- Bahwa perbedaan substansi pada huruf i itu teknik legal drafting dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perbedaan antara Peraturan Daerah itu mencabut peraturan yang lama dengan hanya mengubah peraturan yang sebelumnya karena Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 ini memuat kembali semua substansi yang perlu diatur terkait penyelenggaraan Pilkades. Kalau Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 hanya mengubah beberapa pasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 sehingga tetap berpatokan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 hanya saja untuk beberapa pasal itu sudah dilakukan perubahan mengacu di Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020;
- Bahwa meskipun seorang Calon memenuhi salah satu syarat tetapi tidak memenuhi syarat yang satunya lagi, dianggap tidak bisa untuk lanjut dalam pendaftaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut dalam perumusan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 maupun Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020;
- Bahwa perbedaan Pasal 22 huruf i dan j pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang pada hakekatnya bahwa huruf i merupakan pelanggaran pidana secara umum sedangkan pada huruf j merupakan pelanggaran khusus, bilamana syarat dalam pencalonan Kepala Desa melanggar atas ketentuan tersebut akan dibatasi secara mutlak dan dalam pemeriksaan perkara ini pembuktiannya berdasar salah satunya syarat pencalonan berupa keterangan pada SKCK, yang mana pada ketentuan Pasal 22 huruf i yang dibuktikan oleh Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan sendiri sedangkan pada huruf j berupa keterangan pada SKCK/Penetapan Pengadilan;
- Bahwa penambahan ketentuan Pasal 22 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 memberikan perlakuan khusus dan tegas bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dan berlaku secara alternatif dan bukan kumulatif, yang mana melanggar (terpenuhinya) satu ketentuan tersebut dalam syarat pencalonan bisa dibatasi secara mutlak;
- Bahwa penambahan klausul Pasal 22 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 dan huruf j angka 1, 2 dan 3 pasal 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020, tidak bertabrakan dengan huruf i kalau dari teknik legal drafting point kedua dari terakhir dirumuskan kalimat “dan/atau” itu artinya bisa kumulatif maupun alternatif harus dipenuhi. Jadi dalam Peraturan Daerah artinya point 3 tidak dipenuhi atau tidak, masih dapat artinya memenuhi syarat seorang Calon Kepala Desa baik yang huruf i maupun huruf j untuk lanjut dalam pendaftaran;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 April 2020 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan oleh

Para Pihak yang bersengketa kepada Majelis Hakim, selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai padauduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:6/PAN/II/ 2020 tanggal 19 Pebruari 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menetapkan: sdr. M. Syai'l,SAP,MAP dan sdr. M. Nasrudin. (selanjutnya disebut objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Maret 2020, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo* dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 31 Maret 2020 melalui sistem sinformasi pengadilan, yang di dalamnya memuat jawaban dalam pokok perkara terbitnya objek sengketa oleh Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa) dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil baik dalam gugatan dan jawaban para pihak telah mengajukan alat bukti baik berupa surat dan saksi maupun ahli diruang persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P-1 s.d P-26 disertai dengan bukti Penerang-1 s.d Penerang-7, dan dua orang saksi masing-masing bernama Agus Priyanto dan Jakroni ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda T-1 s.d T-34 dan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Deddy Kusbiyanto dan Moch. Shofi Mubarrok, S.Pdi, serta 2 (dua) ahli masing-masing bernama Suprayitno,S.STP.,M.HP dan LELI YUNDRİYATI, S.H ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim/pengadilan akan mempertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan dalam pokok sengketanya yaitu berupa syarat formal pengajuan gugatan yang harus dipenuhi oleh penggugat dalam gugatannya meliputi kewenangan mengadili pengadilan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan hukum penggugat untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa hakim/pengadilan akan mempertimbangkan segi formalitas terkait surat gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, hakim/pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam uu no.5 tahun 1986 tentang peratun sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no.51 tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang Undang Peratun), Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa lebih dahulu hakim/pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan pasal 47 UU peratun menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari sengketa tata usaha negara diatur

dalam pasal 1 angka 10 UU peratun yang menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari keputusan tata usaha negara disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU peratun yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya UU tentang administrasi pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari keputusan tata usaha negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan mengadili dari pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan/pejabat tata usaha negara. Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di pengadilan tata usaha negara harus berwujud keputusan tata usaha negara (KTUN) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Penjelasan Undang undang Administrasi pemerintahan Nimor 30 tahun 2014 pasal 54:

Ayat (1) a. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. b. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat deklaratif" adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

dan bahwa konteks syarat pemilihan kepala desa mengacu pada UU Tentang Desa No.6 Tahun 2014 yang merupakan *lex specialis*, untuk peraturan yang setingkat ;

Menimbang, bahwa ketika diketemukan hasil dari verifikasi dan klarifikasi tugas panitia itu adalah memutuskan mana yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat dituangkan dalam bentuk berita acara, dan apa yang ada dalam berita acara dilanjutkan dalam bentuk administratif berupa keputusan bagi yang memenuhi syarat yang diloloskan dengan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan atau cukup oleh Ketua Panitia.

Menimbang, bahwa dengan menyimak dan mencermati SEMA No.7 Tahun 2010, bahwa dilapangan dalam penyelenggaraan pilkada, yang sistemnya tidak jauh berbeda dalam praktek penyelenggaraan pemilihan kepala desa maka sebelum meningkat kepada pemungutan (pencoblosan suara) dan penghitungan suara (pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahapan pendaftaran peserta/bakal calon, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Dimana pada tiap tahapan tersebut sudah ada keputusan keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat dan daerah.

Menimbang, bahwa keputusan keputusan yang belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun dan didalam perkembangan hukum administrasi dikaitkan pula dengan ketentuan normatif Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada diluar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud pasal 2 huruf g Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu keputusan keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperkuat dengan kedudukan fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa prasung dengan merujuk kepada ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi "Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat Mandiri dan tidak berpihak". oleh karena segala tindakan terkait proses sepanjang tidak mempersolkan kepada hasil penghitungan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi keputusan objek sengketa a quo (KTUN) adalah area yang menyangkut proses pemilihan kepala desa desa prasung yaitu pada seleksi penelitian kelengkapan persyaratan administrasi (penjaringan dan penyaringan), sehingga dengan demikian keputusan yang dihasilkan selama proses pemilihan kepala desa desa prasung in casu objek sengketa a quo, pengadilan berpendapat bahwasanya objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit, final yaitu bersifat definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, dimana dengan objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul sebagai Bakal Calon Kepala Desa Desa Prasung bagi Penggugat dan tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih pada Desa Prayung oleh Ketua Panitia Pilkadesa Desa Prasung ;

Menimbang, bahwa pengertian "menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum", pada penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas mengandung arti menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, adapun Indroharto menyatakan bahwa menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status. Indroharto juga menyatakan terdapat dua kelompok Keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum :

- Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar;
- Suatu nota Kebijaksanaan juga belum dapat dianggap sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis, karena dengan nota semacam itu suasana hubungan hukum positif yang ada belum berubah;
- Penunjukkan suatu bidang tanah kotapraja sebagai taman. Penunjukan semacam itu juga belum dapat menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum positif yang ada;
- Pemberitahuan, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebulan lagi akan mengubah kebijaksanaannya mengenai tata cara mengajukan permohonan IMB umpamanya;
- Keputusan penolakan suatu permohonan yang memang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

Kedua : Ada keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, seperti surat peringatan akan dilakukannya tindakan penertiban;

Bahwa selain itu Indroharto berpendapat bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum itu secara umum harus dibedakan dari keputusan-keputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata-mata. Perbuatan-perbuatan Jabatan Tata Usaha Negara yang baru merupakan perbuatan persiapan (umpama : keputusan untuk mengadakan pengukuran lebih dahulu atas tanah yang diminta untuk ditertibkan sertipikatnya) untuk melahirkan suatu keputusan harus dianggap belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum. (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hal 171-175);

Menimbang, bahwa R. Wiyono memberikan pengertian "menimbulkan akibat hukum" adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Akibat hukum Tata Usaha Negara tersebut dapat berupa :

- a. Mengeluarkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (declaratoir);
- b. **Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (constitutief);-**
- c. 1. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada;
2. Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru;--

Menimbang, bahwa telah ditentukan di atas dalam tahapan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa diakhiri dengan penerbitan Penetapan Tertulis/Keputusan Tata Usaha Negara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa masuk dalam bagian rangkaian dalam tahapan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, maka setelah mempelajari pengertian dan penjelasan dari unsur menimbulkan akibat hukum di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan keputusan yang berisi tindakan/perbuatan untuk menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (constitutief); hal tersebut juga dilandasi pertimbangan bahwa suatu penetapan tertulis itu merupakan suatu keputusan tata usaha negara ketika ia keluar dari tubuh (lingkungan kantor) Badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya dan bekerjanya selalu bersifat ekstern, dan selanjutnya menurut pertimbangan Hakim/Pengadilan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo yang lahir pada tahapan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa adalah berupa Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa. oleh karena itu objek sengketa memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat in casu Nasrulloh serta tolak ukur substansi siapa yang digugat in casu Ketua Panitia Pilkades Desa Prayung dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah keputusan objek sengketa dan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang pengesahan calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran :

- a. M. SYAFI'I, S.A.P,M.A.P;
- b. Sdr. M. NASRUDDIN;
- c. NASRULLOH, SH.

Sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Maka sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan keputusan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 UU Peratun. Dengan demikian berpedoman pada ketentuan pasal 47 UU Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan a quo merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara yaitu apabila penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN lebih dahulu telah menempuh upaya administrasi, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 76 ayat (3) UU administrasi pemerintahan yang pada pokoknya menyebutkan: Pengadilan berwenang memeriksa, memutusa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma No.6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa pada konsideran mengingat dapat diketahui peraturan yang menjadi dasar penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa diantaranya: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2015 ; dan Peraturan Tata Tertib Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Prasung ;

Menimbang, bahwa baik ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo maupun Peraturan Bupati Sidoarjo, Peraturan Tata Tertib Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Prasung tersebut ternyata tidak terdapat mekanisme yang mengatur upaya administrasi yang tersedia bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat adanya keputusan yang berkaitan dengan produk Tergugat / Panitia Pilkades yaitu Penetapan bagi Calon Kepala Desa Yang berhak Dipilih karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada saat penjurangan dan penyaringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar dalam penerbitan keputusan objek sengketa (penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih) tidak ada diatur mekanisme upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat penerbitannya (incasu Penggugat) maka merujuk pada ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Perma No.6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Pengadilan akan menilai upaya administrasi yang wajib ditempuh oleh Penggugat dengan berpedoman pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 77 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi pada tanggal 28 Pebruari 2020 berupa keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Prasung/Tergugat atas penerbitan objek sengketa yang terbit tanggal 19 Pebruari 2020 (vide bukti T-30) dan terhadap keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Prasung/Tergugat serta telah lewat waktu bagi Tergugat untuk menanggapi keberatan tersebut. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan atas penebitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Maret 2020; dan terkait dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga dalil tersebut menjadi fakta hukum mengenai telah ditempuhnya upaya administratif berupa keberatan maupun oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi/dijawab Tergugat dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka secara hukum Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 khususnya pasal 2 ayat (1), karena dalam hal upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi/dijawab Tergugat, maka Pengugat tidak perlu menempuh upaya banding administrative, tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan, maka dengan berpedoman Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang menyebutkan : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrative pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19

Pebruari 2020 dan diketahui oleh Penggugat yang menurut Hakim/Pengadilan setidaknya dan patut pada tanggal 21 Pebruari 2020 berdasarkan maksud klarifikasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa prasung. Kemudian Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2020 dan terhadap keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat dan telah lewat waktu baginya untuk menanggapi, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Maret 2020; dan terkait dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga dalil tersebut menjadi fakta hukum maka secara hukum Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (legal standing), sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan bahwa, "Point d'interets point d'action", "No interest no action", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan);

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (Objek Sengketa) telah merugikannya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari objek sengketa dalam sengketa ini yang pada isi pokoknya terkait objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul sebagai Bakal Calon Kepala Desa Desa Prasung bagi Penggugat dan tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih pada Desa Prasung oleh Ketua Panitia Pilkadesa Desa Prasung ;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pendaftar Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Desa Prayung Tahun 2020 yang pada proses verifikasi dan klarifikasi dalam penjaringan dan penyaringan penelitian kelengkapan berkas (vide bukti T-24, T-25) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020, kemudian Penggugat merasa dirugikan kepentingannya akibat penerbitan Keputusan objek sengketa karena dalam prosesnya telah terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga mengajukan gugatan dengan alasan tersebut disertai tuntutan agar Keputusan objek sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru yang mencantumkan nama Penggugat sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih bersama dengan peserta lainnya yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim/Pengadilan secara yuridis Penggugat terdapat hubungan hukum secara langsung dengan keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya sehingga cukup alasan secara hukum terdapat Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formal yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan, Tenggang waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangan pokok sengketa aquo, sebagai berikut ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Hakim/Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa perkara in casu adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (vide pasal 10 ayat 1 UU No.30 Tahun 2014) ;

Menimbang, bahwa Hakim/Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa a quo diterbitkan (ex-tunc);

Menimbang, bahwa Hakim/Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengujian kewenangan pejabat dalam menerbitkan Keputusan tata usaha negara ini penting karena telah ditentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang, hal tersebut juga merupakan syarat sahnya suatu Keputusan, dan apabila hal tersebut dilanggar maka berakibat Keputusan tersebut secara hukum mengandung cacat hukum dan merupakan Keputusan yang tidak sah sehingga dapat dilakukan pembatalan maupun pencabutannya (vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
 - c. Cakupan bidang atau materi wewenang.
- (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pendaftaran, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan terpilih. Bahwa masing-masing tahapan dilaksanakan oleh Badan / atau pejabat yang berbeda-beda sesuai kewenangannya baik untuk melakukan tindakan administrasi atau mengeluarkan Keputusan administrasi. Sebagai contohnya dalam Tahapan persiapan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 1 angka 10 juncto pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 terkait kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; Pada Tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan calon Kepala Desa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan pemungutan suara terdapat kewenangan bagi Panitia Pilkades untuk melaksanakan pengadaan surat suara ; pada tahapan masa kampanye terdapat kewenangan yang diberikan kepada panitia pilkades untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa peraturan masa kampanye ; Pada tahapan Penetapan terdapat kewenangan yang diberikan kepada Panitia Pilkades untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan terpilih. Demikian pula dalam proses Pilkades juga terdapat kewenangan bagi Bupati untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pengesahan Calon Kepala desa terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Perbup Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan dalam masing-masing Tahapan Pilkades sebagaimana yang terurai diatas adalah merupakan bentuk atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang bagi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut sehingga konsekuensi hukumnya apabila terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh masing-masing badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut maka menjadi tanggung jawab dari masing-masing badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud. Demikian pula kalau terdapat gugatan akibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan warga masyarakat maka tanggung gugat berada pada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena dalam hukum administrasi terdapat teori hukum yang menyatakan Pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dia juga yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, hal tersebut juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka cukuplah bagi Hakim/Pengadilan untuk membatasi pengujian dalam sengketa aquo hanya sebatas melakukan penilaian hukum terhadap penerbitan keputusan objek sengketa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Prasung (Tergugat) baik dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wewenang, prosedur dan substansi apabila dicermati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo maupun Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pemilihan Kepala Desa, ruang lingkup penilaian hukum terhadap prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa dimulai dari tahapan pelaksanaan pendaftaran, dan proses penjaringan dan penyaringan. Dengan demikian terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tentang Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Yang Berhak Dipilih Desa Prasung, Kecamatan Buduran serta dengan subjek hukum Tergugat yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Prasung Kecamatan Buduran yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo tersebut sesuai kewenangannya serta dengan tuntutan tersendiri yaitu untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Prasung tentang Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Yang Berhak Dipilih Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu selaku Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusannya ;

Menimbang, bahwa kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan No:6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Calon Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Yang Berhak Dipilih Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo menetapkan :

- Sdr. M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P
- Sdr. M. NASRUDIN

Sebagai Calon yang berhak dipilih dalam PILKADES Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ; telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut yaitu:

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 34 ayat (4) menyatakan "dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk panitia pemilihan kepala desa".

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 36 ayat (1) menyatakan "bahwa bakal calon kepala desa yang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 12 ayat (1) disebutkan menyatakan pada pokoknya Panitia pemilihan kepala desa bertugas pada *huruf d*, "*mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desa*", dan *huruf e* "*menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat ditentukan Pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan bakal calon kepala desa yang berhak dipilih setelah dinyatakan memenuhi persyaratan melalui proses penjarangan dan penjarangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa in Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Prasung/Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim/Pengadilan berpendapat dengan kesimpulan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam ketentuan pasal pasal 12 ayat (1) huruf d yang dijabarkan atau dituangkan dalam bentuk Tata Tertib Yang dikeluarkan oleh Tergugat disebutkan menyatakan pada pokoknya Panitia pemilihan kepala desa bertugas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desa", dengan tahapan

terperinci sebagai berikut:

1. Meneliti persyaratan administrasi dan identitas bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pasal dan dituangkan dalam form penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.
2. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara penyaringan.
3. Berita acara penyaringan diumumkan kepada masyarakat dan/atau ditempelkan disekretariat panitia atau balai desa untuk memperoleh masukkan masyarakat yang wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
4. Panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa dengan keputusan panitia pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan dan masukkan masyarakat.
5. Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dengan mengundang calon kepala desa untuk hadir.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-33 berupa tanda bukti terima, Hakim/Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan bakal calon kepala desa desa prasung, beserta kelengkapan persyaratan administrasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana bukti T-16, T-17, T18, dan T-24 Hakim/Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi serta klarifikasi bakal calon kepala desa desa prasung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan menetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa desa prasung kecamatan buduran kabupaten sidoarjo dengan berdasarkan kepada berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon kepala desa, Hakim/Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, jo. Perbup Sidoarjo Nomor 5

Tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2020 telah menerbitkan berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon kepala desa yang menyatakan bahwa calon yang memenuhi syarat administrasi adalah M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P, dan Sdr. M. NASRUDIN, sedangkan Nasrulloh (Penggugat) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi formal sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Panitia Pemilihan Kepala Desa desa Prasung pada tanggal 19 Pebruari 2020 berdasar kepada Berita Acara tanggal 10 Pebruari 2020 menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 6/PAN/II/2020 tentang Penetapan calon Kepala desa yang berhak dipilih desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, yang menetapkan M. SYAFI'I, S.A.P, M.A.P, dan Sdr. M. NASRUDIN ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta bukti surat Penggugat dan Tergugat, bahwa tidak lolos sebagai calon kepala desa desa Prasung yang berhak dipilih karena tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur mengenai syarat-syarat calon Kepala Desa yang berbunyi :

"Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar".

Menimbang, bahwa pada Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, jo. Perbup Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang terdapat redaksi dalam pasal 22 ayat 1 huruf J yang berbunyi "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar.

Menimbang, bahwa dasar pengaturan lebih lanjut dari peraturan di atasnya yang melandasai perubahan tersebut yang merujuk terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa bahwa disimak secara hakiki kepada Permendagri Nomor 65 tahun 2017, substansi pasal 22 ayat 1 huruf j tersebut pada prinsipnya sudah diakomodir pada bagian huruf (i) demikian juga baik syarat pada angka 1,2, dan 3 pasal 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020, hal mana jika hal itu diperhatikan seksama kepada bukti tertulis tertanda P-6, P-18a dan P-19, terkait surat keterangan (P-6) yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo No.W14.U8/321/HK/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 secara spesifik juga telah menerangkan dengan jelas sekalipun baik jenis dan klasifikasi tindak pidana yang diminta oleh Tergugat/panitia sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf j tersebut tidak disebutkan secara terinci baik keadaan berkekuatan hukum tetap dan pencantuman Nomor perkara serta kode perkara nama terdakwa, pasal apa yang didakwakan kepadanya, ancaman hukumannya dan masa hukumannya ; Hakim/ Pengadilan berpendapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh PN Sidoarjo tanggal 17 Januari 2020 sebagai syarat bagi calon Kades sudah cukup sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf i dan tidak perlu dimintakan lagi syarat lainnya kepada Pengadilan Negeri terkait pasal 22 ayat 1 huruf j perda nomor 2 tahun 2020 jo. angka 1, 2, dan 3 pasal 21 huruf j perbup nomor 5 tahun 2020 tersebut, karena apa yang dituangkan baik substansinya suatu hal yang berulang sifatnya hanya sekedar informasi dan pernyataan untuk dan oleh yang bersangkutan dan informasi tersebut dapat diperoleh kepada setiap bakal calon kades di dalam melakukan penyaringan (verifikasi dan klarifikasi) langsung kepada yang bersangkutan, dan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkannya dan dicatat di dalam berita acara yang dibuat untuk itu. maka **dengan mendasarkan sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 pasal 27 ayat (2)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan “dalam hal melakukan penyaringan bakal calon kepala desa, Panitia Pemilihan Wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan”, dan ayat (2) dalam hal pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa justeru syarat lain yang dimuat baik di ketentuan pasal 22 huruf j perda nomor 2 tahun 2020 jo angka 1, 2, dan 3 pasal 21 perbup nomor 5 tahun 2020 tersebut menjadi syarat yang membatasi bagi bakal calon kades sehingga memunculkan polemik mendasar kearah melanggar hak konstitusional warga negara dalam alam demokrasi yang dilindungi haknya dalam penggunaan hak untuk dipilih dan memilih dalam kontes pemilihan kepada desa ; hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades Calon kepala Desa yang sudah melengkapi syarat wajib persyaratan huruf (h,i,j):

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. **tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dari keterangan tertulis dan saksi dipersidangan, maka Hakim/Pengadilan berpendapat:

1. Bahwa terkait surat keterangan (vide pasal 22 huruf (i), Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, jo. Perbup Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015), yang sudah dikeluarkan PN Sidoarjo tanggal 17 Januari 2020 (bukti P-6) oleh panitia pilkades pada tanggal 8 Pebruari 2020 dikembalikan kepada Penggugat bakal calon kades untuk menyesuaikan redaksi bahasanya untuk mengacu kepada redaksi dalam klausul huruf j perda kabupaten sidoarjo nomor 2 tahun 2020 tentang pilkades yang memuat tambahan kata-kata tidak pernah dipidana dalam kasus korupsi, terorisme, Narkotika, dan makar”, terdapat beberapa hal bagi bakal calon kepala desa dengan status yaitu:

- Tidak pernah sebagai terpidana atau
- Pernah terpidana dan sudah BHT, berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya atau ;
- sedang dicabut hak pilihnya ;

2. Bahwa surat keterangan PN Sidoarjo tanggal 17 Januari 2020 dikeluarkan didasarkan atas permohonan dan permintaan Penggugat sebagai bakal calon kepala desa untuk pemenuhan syarat administrasi sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf (i) Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, jo. Perbup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015),

menurut pendapat Hakim/Pengadilan sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan kepada SOP atau PTSP pada PN Sidoarjo telah dilakukan melalui penelitian administrasi dan teknis administrasi peradilan dengan mencermati kepada buku register pidana umum dan khusus Tahun 2015 sampai dengan tanggal 17 januari 2020 (vide bukti P-6) ; Sudah semestinya redaksi surat keterangan itu berlaku untuk semua surat keterangan termasuk surat keterangan tidak pernah dipidana yang dimohonkan oleh semua pemohon untuk kepentingan mendaftar bakal calon kepala desa, dan lainnya ;

3. Bahwa saat Penggugat mendaftar sebagai calon kepala desa desa Prasung, kecamatan Buduran, kabupaten Sidoarjo tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani pemidanaan atau terpidana sejak tahun 2015 hingga sekarang ;
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu :

- 1) Bahwa dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

"Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon".

- 2) Bahwa dalam Pasal 12 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

"Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan",

akan tetapi dalam pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara atau sebelum melangkah dalam pengambilan keputusan terkait sikapnya sebagaimana dituangkan dalam berita acara yang isinya menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sehingga terbit KTUN objek sengketa a quo dengan nyata tidak mencermati kepada ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 pasal 27 ayat (2) dan (3) ; berkaitan dengan klarifikasi syarat formal ketentuan pasal (vide pasal 22 huruf (i), Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbup Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun

2015), yang sudah dikeluarkan PN Sidoarjo tanggal 17 Januari 2020 (vide P-6) ;

4. Bahwa konsep pemidanaan dalam KUHP di Indonesia adalah hukuman maksimum tidak mengatur ancaman minimum sehingga apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 bagi pendaftar Pilkades yang pernah berurusan dengan hukum, namun sudah terlanjur mendaftar nantinya wajib memenuhi referensi yang disyaratkan. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta surat keputusan dari pengadilan negeri (PN). yang mengatur ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih ... tidak dapat dikenakan kepada Penggugat karena Penggugat nyatanya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum 3 (tiga) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; dan Penggugat menjalani vonis dengan pidana 1 (satu) tahun yang sudah berkekuatan hukum tetap (vide putusan Nomor 242/Pid.B/2010/PN.Sda; vide putusan Nomor 582/Pid/2010/PT.Sby ; putusan No.235 K/Pid.Sus/2011., tanggal 30 Maret 2011 (T-34) ;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim/Pengadilan tersebut diatas juga dengan mencermati kembali kepada berkas lamaran permohonan bakal calon kepala desa desa Prasung yang diajukan oleh Penggugat/Nasrulloh berdasarkan kepada fakta terdapat bukti tertulis bertanda P-8 dan T-34 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Resort Sidoarjo tertanggal 23 Desember 2020, yang nilainya sama suatu hal yang menggambarkan Penggugat pernah menjalani pemidanaan/Terd pidana (TIPIKOR) dengan vonis 1 tahun dan bebas tahun 2010, sesuai dengan keterangan saksi Tergugat bernama Deddy Kusbiyanto (termuat dalam berita acara sidang untuk itu), serta Surat Pernyataan Sidoarjo tanggal 10 Pebruari 2020 dari yang bersangkutan bertanda P-19 dan T-19 yang nilainya sama karena memenuhi daripada ketentuan pasal 10 huruf F angka 10 Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung Nomor 5/PAN/III/2020 tentang perubahan atas peraturan tata tertib pemilihan kepala desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasung Nomor 4/PAN/1/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 (berdasarkan keterangan yang diberikan ahli Tergugat bernama Leli Yundriyati,S.H “bahwa dalam ketentuan tersebut bila pernyataan 1 dan 2 sudah terpenuhi maka syarat 3 boleh tidak dipenuhi karena terdapat klausul kalimat dalam syarat 2 setelahnya yaitu kata dan/atau, maka Hakim/ Pengadilan berpendapat tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat/Panitia Pemilihan Kepala Desa desa Prasung untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai 1) berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur mengenai syarat-syarat calon Kepala Desa yang berbunyi: *“Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar”*. 2) berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf j Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : *“Bukti Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar berupa :*

1. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri; (vide P-6)
2. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa (vide P-8, T-34); **dan / atau**
3. Surat pernyataan oleh yang bersangkutan (vide P-19, T-19),

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi keabsahan serta hasil penelitian berkas permohonan bakal calon kepala desa tanggal 10 Pebruari 2020 karena Penggugat seyogianya memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai peserta ; sehingga tidak tepat di dalam penerapannya kepada Penggugat justru Tergugat harus dapat memahami isi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut secara cermat, hal ini sejalan dengan makna dari pasal 1 angka 9

*Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan "Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, juncto pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, serta **bukti P-22** berupa aspirasi dan aksi warga desa prasung. Ini semua yang menandakan kejujuran pada diri Penggugat/Nasrulloh akan teruji nantinya oleh warga masyarakat desa prasung tentang yang bersangkutan pernah dipidana, tidak sedang berproses pidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, tidak sedang dicabut hak politik (dipilih dan pilih) dengan kalimat lain Penggugat/Nasrulloh bagian dari warga masyarakat janganlah dijadikan atau tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek oleh aturan itu sendiri (pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 3, pasal 28 F, dan pasal 28 I ayat 2 UUD Negara RI 1945. Maka dengan ketidakcermatan (vide pasal 27 ayat 2,3, dan 4 Perbu. Sidoarjo No.5 Tahun 2020 Jo. Pasal 30 ayat 2 Perda Kab.Sidoarjo No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa) dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas permohonan Penggugat berakibat kepada pelanggaran asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan dan menghilangkan suatu pengharapan bagi Penggugat yang sudah dilindungi oleh UUD 1945 di dalam persamaan kedudukan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat untuk dapat dipilih dan memilih dalam pemilihan dan pencalonan kepala desa desa Prasung ;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat/Panitia Pemilihan Kepala Desa desa Prasung dari segi prosedural dan substansi terdapat cacat hukum administrasi oleh karenanya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015, dan pasal 27 ayat 2,3, dan 4 Perbu. Sidoarjo No.5 Tahun 2020 Jo. Pasal 30 ayat 2 Perda Kab.Sidoarjo No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa ; dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan terhadap keputusan objek sengketa a quo harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan dalam pokok sengketa, Pengadilan sebelumnya telah juga mempertimbangkan dan mengambil sikap terhadap permohonan penundaan objek sengketa dengan putusan sela atau suatu Penetapan dengan amar lengkapnya dituangkan bersama-sama dengan amar putusan akhir dalam pokok sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 9 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena objek sengketa a quo telah dinyatakan batal, dan ada kewajiban bagi Tergugat untuk mencabut. Maka selanjutnya bagi Tergugat/Panitia Pemilihan Kepala Desa desa Prasung dengan kewajiban berdasar kewenangan yang dimiliki untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan Penggugat sebagai calon kepala desa desa prasung yang berhak dipilih, kecamatan Buduran, kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti kedua belah pihak, Pengadilan nyatakan telah dipertimbangkan seluruhnya, dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Mengadili :

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran yang telah menetapkan:
 - sdr. M. Syafi'i, SAP, MAP ;
 - sdr. M. Nasrudin ;Sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pilkades Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran yang telah menetapkan:
 - sdr. M. Syafi'i, SAP, MAP ;
 - sdr. M. Nasrudin ;Sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pilkades Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sampai ada Keputusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Penetapan Calon Kepala desa yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran yang telah menetapkan:
 - sdr. M. Syafi'i, SAP, MAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. M. Nasrudin ;

Sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pilkada Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Penetapan Calon Kepala desa yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran yang telah menetapkan:

- sdr. M. Syafi'i, SAP, MAP ;

- sdr. M. Nasrudin ;

Sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pilkada Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk tahun 2020 tentang Penetapan Calon Kepala desa yang berhak dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran yang menetapkan:

- sdr. M. Syafi'i, SAP, MAP ;

- sdr. M. Nasrudin ;

- sdr. Nasrulloh

Sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pilkada Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputus oleh Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh ERLY SUHERMANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara e-court yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Jam.15.00 wib oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh EDY SUYANTO, SH,MH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara e-court oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd.

ERLY SUHERMANTO,SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

EDY SUYANTO, SH,MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:Rp.700.000,-
3. Redaksi	:Rp. 10.000,-
4. Meterai	:Rp. 6.000,-
J u m l a h	:Rp.746.000,-

(Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)